

## ANALISIS YURIDIS IZIN AMDAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA TERBITNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Novianti Lestari<sup>1</sup>, Tundjung Herning Sitabuana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara e-mail : [novianti.205200006@stu.untar.ac.id](mailto:novianti.205200006@stu.untar.ac.id) <sup>2</sup>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara e-mail : [tundjung@fh.untar.ac.id](mailto:tundjung@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Indonesia is a country that in its development prioritizes environmental aspects. Therefore, in the concept of environmental management and protection in Indonesia there is an AMDAL Permit. That the AMDAL permit is a determining factor in carrying out business activities. Every business activity that has the potential to cause environmental damage must first have an AMDAL permit. Previously, the AMDAL permit was regulated in UUPPLH but currently the AMDAL permit has been amended by the existence of Law no. 11 of 2020 concerning Work Creation which turns out to change the concept of the AMDAL permit itself, starting from eliminating community participation in the AMDAL permit, removing the rights of the Environmental Organization in its involvement and many more. Therefore this paper will discuss in more depth the comparison of AMDAL permits before and after the issuance of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation.*

**Keywords:** *Environment, environmental damage, AMDAL*

### ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang dalam pembangunannya mengedepankan aspek lingkungan hidup. Oleh karenanya dalam konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat Ijin AMDAL. Bahwasannya ijin AMDAL merupakan faktor penentu dalam melaksanakan kegiatan usaha. Setiap kegiatan usaha yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan wajib terlebih dahulu memiliki ijin AMDAL. Sebelumnya ijin AMDAL diatur dalam UUPPLH namun saat ini mengenai ijin AMDAL telah diubah dengan adanya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ternyata merubah konsep ijin AMDAL itu sendiri mulai dari penghapusan partisipasi masyarakat dalam ijin AMDAL, hapus nya hak Organisasi Lingkungan hidup dalam keterlibatannya dan masih banyak lagi. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai perbandingan ijin AMDAL sebelum dan pasca terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

**Kata Kunci:** *Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan, AMDAL.*

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Lingkungan Hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatnya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. (Absori:2017) Pancasila sebagai Dasar dan falsafah Negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dalam memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbale balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis. (Mochtar Kusumaatmadja: 1995)

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah Negara maupun wilayah administrative. Namun, lingkungan hidup berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara Hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedanulatannya dan hak berdanulat serta yurisdiksinya. Jadi wawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.(Absori:2005)

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografis dengan keanekaragaman yang mengakibatkan daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu system dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.(Absori:2006)

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi Dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi. (Adrian Sutedi: 2010) Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat

(2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) pencegahan;
- b) penanggulangan; dan
- c) pemulihan.

Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,

peran, dan tanggungjawab masing-masing.

Realita dilapangan bahwa akibat pembangunan senantiasa menimbulkan permasalahan Dampak lingkungan yang wajib diperhatikan. Guna mendukung kebijakan pembangunan-pembangunan berkelanjutan wajib sifatnya untuk dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). (Taufik Imam Santoso: 2009) Melalui AMDAL, dampak-Dampak penting yang diperkirakan akan timbul dapat diidentifikasi, dievaluasi dan diupayakan langkah-langkah penanganannya, sehingga AMDAL dapat menjadi pedoman bagi pemrakarsa dan instansi/ lembaga yang terlibat dan terkait dengan rencana tersebut, terutama dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik pada skala tapak proyek maupun skala regional.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai AMDAL sebelum terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana pengaturan mengenai AMDAL setelah terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana analisa hukum terhadap penerapan AMDAL dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung?

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Amdal Sebelum Terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral) yaitu:

- 1) AMDAL dalam sistem perizinan berdasarkan UUPPLH
- 2) AMDAL sebagai informasi yang harus terbuka bagi masyarakat (BAB VIII, Pasal 62 UUPPLH).
- 3) AMDAL sebagai alat prediksi kemungkinan terjadinya dampak/ongkos.
- 4) AMDAL sebagai alat pemantau/RPL dan pengelolaan/RKL kegiatan.
- 5) AMDAL sebagai *legal evidence*.

Dalam konteks perizinan kegiatan usaha, AMDAL akan menjadi tolak ukur yang mendasar secara spesifik, terkait tindak lanjut perizinan usaha tersebut. Maka AMDAL tiap-tiap jenis kegiatan usaha akan memiliki analisa ilmiah yang berbeda-beda pula. AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizinan usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. (Saleng, Abrar:2007)

Secara ilmiah prosedur pelaksanaan akan bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya. Ini akan menjadi bukti, bahwa AMDAL memiliki metode ilmiah sendiri dalam setiap jenis kegiatan/usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal ayat (1), mengamanatkan secara prosedural penyusunan dokumen AMDAL. Tata laksana pelaksanaan AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatakan bahwasanya dalam pelaksanaan AMDAL harus melalui tahapan-tahapan yang diantaranya Setiap Usaha dan /atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Proses penyusunan AMDAL menurut PP ini menguraikan bahwa dalam penyusunannya melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) AMDAL dapat disusun sendiri oleh pemrakarsa atau meminta bantuan pihak lain.
- 2) Pihak lain yang membantu pemrakarsa dapat bersifat perorangan atau lembaga penyedia

jasa penyusun AMDAL

- 3) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat
  - a. Masyarakat yang terkena dampak.
  - b. pemerhati lingkungan hidup dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Untuk mengetahui jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Dalam lampiran Keputusan tersebut, diatur beberapa jenis usaha yang wajib disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu :

- 1) Bidangmultisektoral
- 2) Bidangpertahanan
- 3) Bidangperikanan dan kelautan
- 4) Bidangkehutanan
- 5) Bidangperhubungan
- 6) Bidangtehnologi satelitBidangperindustrian
- 7) Bidangpekerjaan umum
- 8) Bidangperumahan dan kawasan pemukiman
- 9) Bidangenergi dan sumber daya mineral
- 10) Bidangpariwisata
- 11) Bidangketenaganukliran

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. (S.F.Marbun:2001) Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.(Jumiati, Agatha dan Dahlia:2010)

Dalam kaitanya dengan masyarakat, Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau juga melalui konsultasi publik, pengikutsertaan masyarakat disini dilakukan sebelum penyusunan AMDAL dibuat. Masyarakat sebagaimana sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota (Niniek Suparni: 1994). Dalam Pasal 36 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan prosedur perizinan, dalam PP Nomor 27 tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Lingkungan .

### **Izin Amdal Pasca Terbitnya Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktifitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan.(Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin: 2014) Satu sistem disiapkan sebagai pengontrol, fungsi ini dapat dibebankan kepada kawasan lindung. Sedangkan sistem alam



lainnya yaitu di kawasan budi daya berlangsung aktifitas pembangunan. Pengkajian AMDAL yang terpenggal- penggal atau mengabaikan satu komponen tertentu dapat menyebabkan terganggunya kestabilan komponen yang lain. (M. Daud Silalahi: 2018). AMDAL dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan pembangunan diidentifikasi dengan AMDAL. AMDAL merupakan salah satu alat pembangunan berkelanjutan sebagai sarana pengambilan keputusan di tingkat proyek. Seharusnya AMDAL sebagai salah satu motor pembangunan, namun memang jika salah langkah proses AMDAL bisa jadi beban. (M.Daud Silalahi: 2010)

Dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjawab tantangan tersebut dengan meregulasi birokrasi yang mampu melindungi hak setiap orang untuk mendapat lingkungan hidup yang layak. Di lain sisi, UU PPLH dicoba untuk diubah pada beberapa pasalnya terkait birokrasi atau prosedur yang ada dengan harapan akan memudahkan perizinan investor dalam berinvestasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa penderegulasian tersebut tentu akan membawa resiko pada pencemaran lingkungan. RUU Cipker mencoba menyederhanakan segala perizinan yang ada dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak pada lingkungan. Debirokratisasi ini sangatlah dikhawatirkan menimbulkan banyaknya oknum yang menyepelekan atau bahkan mencurangi beberapa prosedur yang ada seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin lingkungan, dan UKL-UPL. Hal ini juga merupakan akibat perubahan sistematis pendekatan berbasis regulasi (License Approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach) karena pendekatan berbasis regulasi dipandang pemerintah membebani kegiatan usaha dan membuat proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien. Terkait dengan Amdal, bisa diperhatikan pada Pasal 1 angka 11 UU PPLH terkait ketentuan umum yang berbunyi,

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Pada pasal 23 angka 1 terkait perubahan pasal 1 angka 11 RUU Cipker diubah menjadi “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

Esensi dari suatu Amdal adalah menjadi instrumen kebijakan yang valid dalam meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang ada karena pada dasarnya Amdal adalah kajian yang saintifik dan berupa keharusan untuk mendapatkan izin lingkungan yang pada akhirnya mendapat izin usaha. (Sarah Safira Aulianisa. 2019). Namun, dalam RUU Cipker ini terdapat pereduksian pada Pasal 23 dari Amdal yang awalnya merupakan suatu keperluan (wajib) lalu hanya menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Efek lebih lanjutnya ialah Amdal hanya dianggap sebagai pelengkap saja dalam mendapatkan birokrasi berusaha. Dengan demikian, dampak lingkungan terkesan bukan menjadi permasalahan utama dalam kegiatan berusaha yang perlu diperhatikan.

Bahwa kemudian dalam Pasal 24 UU PPLH, dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam Omnibus Law, amdal tetap menjadi dasar uji kelayakan lingkungan. Tapi sejumlah ketentuan baru ditambahkan. Pertama, uji kelayakan dilakukan tim bentukan Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Tim ini terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat. Pusat dan daerah kemudian menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian. Keputusan bersama ini yang jadi syarat suatu bisnis dapat izin.

Kemudian Pemerintah membuat ketentuan dalam dokumen amdal lebih ketat. Dalam Pasal 25 huruf c UU PPLH, dokumen amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana bisnis. Dalam UU PPLH, ada tiga kriteria masyarakat. Dua di antaranya yaitu yang terkena

dampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Tapi dalam UU Omnibus Law, kriterianya semakin diperjelas menjadi "masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan" (Agnes Fitryantica. 2019)

Kemudian Peran Pemerhati Lingkungan Dicoreset oleh adanya omnibus law ini. Dalam Pasal 26 ayat 3 UU PPLH, pemerhati lingkungan termasuk dalam satu dari tiga kriteria masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen amdal. Tapi dalam Omnibus Law, tidak ada lagi tempat untuk pemerhati lingkungan dalam penyusunan amdal Hanya saja, pemerintah menambahkan satu ayat baru dalam Pasal 26 ini. Bunyinya yaitu "*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).*"

Dalam Pasal 26 ayat 2 UU PPLH, pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang mana Dalam Omnibus Law, ketentuan ini dicoreset. Dalam Pasal 28 UU PPLH, dokumen amdal wajib disusun oleh orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Kriteria dan sertifikat kompetensinya pun sudah diatur dalam UU PPLH. Contohnya, penyusun Amdal wajib memiliki kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Tapi, aturan ini dihapus dan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Bahwasnya Salah satu perubahan drastis yaitu dihapuskannya komisi penilai amdal dalam Omnibus Law. Pasal 29, 30, dan 31 dalam UU PPLH yang mengatur komisi ini dicoreset. Selama ini, komisi inilah yang berisi gabungan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam Pasal 30 UU PPLH, ada enam unsur yang menjadi anggota komisi. Dari sisi pemerintah, diwakili oleh instansi lingkungan hidup dan teknsi terkait. Dari akademisi, diwakili pakar di bidang jenis usaha yang dilakukan dan pakar di bidang dampak yang ditimbulkan dari bisnis tersebut. Dari masyarakat yaitu mereka yang berpotensi terdampak, serta organisasi lingkungan hidup.

Terdapat pula perubahan pada pengenaan sanksi pada perusahaan yang awalnya sanksi pidana dengan sifat *primum remedium* menjadi sanksi 'administratif' berupa denda yang apabila tidak dapat dilaksanakan akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara. Hal-hal seperti inilah yang patut dikritis bersama dalam pembuatan kajian ini. Salah satu perubahan yang signifikan terkait dengan perubahan pendekatan *a quo* adalah dihapusnya izin lingkungan. Di dalam pasal 23 angka 1 terkait perubahan pasal 1 angka 35 RUU Ciptaker disebutkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sementara Pernyataan Kesanggupan Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh perusahaan terkait, yang mana nanti di dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup tadi, perusahaan dapat menyatakan sendiri pemenuhan standar UKL-UPL yang sudah ditentukan pemerintah pengkategorianya berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Hal ini jelas-jelas menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup.

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Bahwa dengan adanya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan perubahan kepada rezim AMDAL yang juga berkaitan dengan penegakan hukum lingkungannya. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan bagi korporasi didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenakan atau dipertanggungjawabkan terhadap korporasi itu sendiri dan/atau orang selaku pengurus dan/atau pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang mana ancaman pidana bagi korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk pengurus (yang mewakili badan usaha) dan/atau pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, khusus yang dituntut pidana adalah pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 117 UU PPLH maka ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu sanksi yang dapat

diberikan untuk badan usaha/korporasi adalah berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH untuk korporasi/badan usaha tersebut.

Bahwa pembuatan AMDAL dalam proyek kereta cepat Bandung – Jakarta tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada dimana dalam pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan tahapan yang seharusnya dimana kelayakan penelitian lebih dulu terbit dibandingkan dengan terbitnya AMDAL dimana menimbulkan pertanyaan apakah AMDAL sudah dilakukan sesuai kaidah keilmuan atau tidak. Kemudian AMDAL juga tidak dilakukan didua musim yaitu hujan dan kemarau sehingga hasil AMDAL kembali dipertanyakan. Kemudian kaitannya dengan disahkannya UUU Cipta kerja telah merubah rezim AMDAL yang pada pokoknya mempermudah kegiatan usaha atau proyek untuk mendapatkan AMDAL dengan menghapus peran masyarakat dan peran pemerhati lingkungan dalam penerbitan AMDAL sehingga seolah olah AMDAL hanya sebatas formalitas belaka dalam persyaratan berjalannya suatu proyek.

### **Saran**

Seharusnya Korporasi/badan usaha yang bergerak di bidang industri diperlukan untuk koordinasi atau berhubungan dengan instansi pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan, baik tingkat pusat maupun daerah agar dalam mengolah suatu industri-nya, badan usaha/korporasi dapat mengolah industri-nya dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, sehingga terbebas dan terjauh dari sanksi. serta bagi pemerintah seharusnya melakukan kajian ulang terhadap prosedur.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

- Adrian Sutedi, 2010, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Daud Silalahi, 2010, **AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia**, Jakarta, PT. Suara Harapan Bangsa, hlm 17
- Mochtar Kusumaatmadja, 1995, **Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional**, Bina Cipta, Bandung. Hlm 43
- Niniek Suparni, **Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta:1994 hal. 119
- S.F.Marbun, et.al., 2001, **Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta. Hlm 32
- Sarah Safira Aulianisa. 2019. **Menakar Kompabilitas Transplantasi Omnibus Law dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan dengan Sistem Hukum Indonesia**. Paper dipresentasikan di Konferensi Ilmiah Hukum dan HAM 2019, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, **Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**. ELSAM-HUMA, Jakarta, hlm. 146-147
- Taufik Imam Santoso, 2009, **Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi**, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang. Hlm 12

#### **Jurnal**

- Absori dkk, **Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik**, Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 (November 2017).
- Absori, **“Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi”**, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, (September,2005).
- Absori, **“Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya Di Indonesia”**, Jurnal Umum Hukum, Volume 9, Nomor 1 (Maret 2006).
- Agnes Fitryantica. 2019. **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Indonesia melalui**

- Konsep Omnibus Law.** Jurnal Gema Keadilan., vol. 6, edisi 3, Oktober- November 2019., hlm. 303
- Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendastaren Tarigan, **Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**, Jurnal Hukum, Vol 2, No. 1, Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Jumiati, Agatha dan Dahlia. 2010. **Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Hidup melalui Pendekatan Budaya Hukum dan Hubungan Kemitraan (Suatu Studi Kasus)**. Wacana. Vol. 10, No. 1.
- Saleng, Abrar. "2007." **Risiko-risiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)**" 2007: Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 No. 2.